

ABSTRAK

Salah satu jenis *Crowdfunding* yang mulai diminati masyarakat Indonesia adalah *Equity based Crowdfunding*. Melalui *platform* pembiayaan ini diharapkan perusahaan yang baru berdiri khususnya *start-up company* dapat mendapatkan suntikan modal dari masyarakat tanpa harus melalui mekanisme pendanaan di pasar modal yang cukup rumit. Regulasi *Equity based Crowdfunding* di berbagai negara seperti United Kingdom dan Amerika Serikat telah ditetapkan sejak lama sedangkan Regulasi untuk *Equity based Crowdfunding* di Indonesia baru dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diberlakukan efektif pada akhir Desember 2018.

Permasalahan yang akan dibahas melalui penelitian ini adalah mengenai mekanisme investasi melalui *Equity based Crowdfunding* dan perlindungan hukum bagi para pihak. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang mengacu kepada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang kemudian dianalisa untuk menarik kesimpulan.

Hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa *Equity based Crowdfunding* tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi serta hukum perseroan terbatas. Mekanisme investasi melalui kegiatan ini terbagi menjadi proses pendirian dan proses pembiayaan itu sendiri. Proses investasi, hak dan kewajiban wajib diikuti oleh semua pihak dalam *Equity based Crowdfunding* yakni Penyelenggara Layanan Urut Dana serta Pengguna Layanan Urut Dana baik Penerbit maupun Pemodal. Perlindungan hukum terhadap para pihak tersebut juga telah dijamin melalui regulasi ini dan apabila terjadi pelanggaran akan dijatuhi sanksi administrasi.

Kata kunci: *Equity-based-Crowdfunding*, Layanan Urut Dana, investasi